STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

PENETAPAN PEMENANG

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A.	Kepala P3M		29/12 - 2015
2. Pemeriksaan	Sri Sutarwati, S.H., M.Hum.	Kepala PPMI		29/12 - 2015
3. Persetujuan/ Pengesahan	Erwhin Irmawan, S.Si.	Wakil Ketua I		29/12 - 2015

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat.

B. Ruang lingkup

Panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari STTKD maupun Dikti.

C. Target Mutu

Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari STTKD maupun Dikti.

D. Referensi

1. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX.

E. Definisi

Penetapan Pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen sesuai dengan kriteria penilaian dari STTKD maupun Dikti.

F. Ketentuan Umum

Sistem penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Penilaian administratif, yaitu penilaian yang didasarkan atas kepatuhan peneliti dalam memenuhi tertib administrasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Buku Pedoman Pelaksanaan yang dilakukan oleh Ketua P3M;
2. Penilaian substantif, yaitu penilaian yang didasarkan atas substansi isi proposal pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
   a. Pengabdian kepada masyarakat bersifat terukur dalam arti dan dapat diselenggarakan sesuai dengan target perencanaan.
   b. Proposal pengabdian kepada masyarakat dinyatakan layak, jika nilai kumulatif dari reviewer memenuhi passing grade yang telah ditentukan;

c. Secara umum, pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen STTKD meliputi berbagai kompetensi/keahlian/keilmuwan yang dimiliki oleh sivitas akademika STTKD, yaitu:
   1) Bidang Sains dan Teknologi Mesin Pesawat;
   2) Bidang Kepariwisataan dan Perjalanan Udara;
   3) Bidang Kesehatan dan keamanan penerbangan.
   4) Bidang Manajemen, Sosial dan Humaniora;

d. Adapun skema program pengabdian kepada masyarakat STTKD meliputi:
   1) PPM bagi Masyarakat
   2) PPM bagi Kewirausahaan
   3) PPM bagi Wilayah
   4) PPM bagi Desa Binaan

e. penilaian reviewer bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

G. Prosedur Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Panitia memutuskan nama-nama dosen yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
2. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi
3. Data daftar pemenang pada semua skema pengabdian kepada masyarakat disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandangani dan distempel oleh Ketua STTKD.

H. Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal dan berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal.
2. Kepala P3M memimpin rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal.
4. Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka P3M kepada Wakil Ketua I bidang akademik.

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
(STTKD)
Jl. Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta Telp. (0274) 418248, 380912
Fax (0274) 4396163
E-mail : sttkdyogyakarta@yahoo.com **Website :** www.sttkd.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/092 / XII / 2015 / STTKD

Tentang
***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP)**
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

Menimbang :
1. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dikontrol dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Bahwa untuk kepentingan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka perlu adanya standar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
3. Bahwa berkaitan dengan hal di atas, demi tertib administrasi dan pelaksanaannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/ 013/ YCD/ VI/ 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Pertama : *Standard Operational Procedure* (Sop) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan ini sebagai panduan bagi dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua : *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memuat:
1. *Standard Operational Procedure* Penjaminan Mutu dan SDM;
2. *Standard Operational Procedure* Rekrutmen Penilai Internal;
3. *Standard Operational Procedure* Desk Evaluasi Proposal;
4. *Standard Operational Procedure* Seminar Pembahasan Proposal;
5. *Standard Operational Procedure* Penetapan Pemenang;
6. *Standard Operational Procedure* Kontrak Pengabdian Masyarakat;

7. *Standard Operational Procedure* Monitoring dan Evaluasi Monev Internal;
8. *Standard Operational Procedure* Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat;
9. *Standard Operational Procedure* Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat;
10. *Standard Operational Procedure* Tindak Lanjut Hasil Pengabdian;
11. *Standard Operational Procedure* Kegiatan Pelatihan;
12. *Standard Operational Procedure* Sistem Penghargaan (*Reward*).

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua STTKD Yogyakarta

Udin Kurniadi, S.E., M.M.
Marsda TNI (Purn)

Tembusan:
1. BPH
2. PLH Ketua
3. Waka I, II, III, dan IV
4. Ka. Prodi
5. Ka. P3M